

Rusbandy Jahja S.H.

NOTARIS/PENJADAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

SEMARANG

Kantor: Jln. dr. Tjipto 76
Telpod: 25853.

AKTA TGL.: 8 JANUARI 1977.

NOMOR: 5 (LIMA).

TURUNAN.

HIBAH DAN PELEPASAN HAK.



Rusbandy Jahja S.H.

NOTARIS/PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

SEMARANG

Kantor: Jln. dr. Tjipto 76
Telpod: 25853.

AKTA TGL.: 8 JANUARI 1977.

NOMOR: 5 (LIMA).

TURUNAN.

HIBAH DAN PELEPASAN HAK.



HIBAH DAN PELEPASAN HAK.

Nomor: 5.

Pada hari ini, hari Sabtu tanggal delapan Januari _____
seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh. _____

Telah menghadap² di hadapan saya, RUSBANDY JAHJA, Sar-
jana Hukum, Notaris di Semarang, dengan dihadiri oleh _____
saksi-saksi yang akan disebut pada bahagian akhir dari _____
akte ini, dan telah dikenal oleh saya, Notaris, yaitu: _____

1. Tuan Raden SOEKIRNO, Bachelor of Engineering, Guru, _____
bertempat tinggal di Pekalongan, jalan Hoyontakan _____
nomor: VIIIA/13, menurut keterangannya dalam hal _____
ini bertindak: _____

berdasarkan kuasa dari putusan rapat pengurus dari _____
yayasan yang akan disebut di bawah, sebagai ternyata _____
dari surat Hasil Rapat Pengurus Dari Yayasan Pendi- _____
dikan Bahari, dibuat dibawah tangan tertanggal dua- _____
puluh delapan Nopember seribu sembilanratus tujuh- _____
puluh enam, bermeterai cukup, ditanda-tangani oleh _____
Tuan Raden Soekirno Bachelor of Engineering dan Tuan _____
Hari Widigdo, masing-masing dalam jabatannya sebagai _____
Ketua dan Sekretaris, surat mana telah dilekatkan _____
pada asli akte ini, dari- dan demikian itu untuk- _____
dan atas nama "YAYASAN BAHARI", berkedudukan di Pe- _____
kalongan, yaitu atas kekuatan pasal 8 dari anggaran _____
dasarnya yang dibuat dalam akte tertanggal duapuluh _____
dua Desember seribu sembilanratus tujuh puluh satu, _____
Nomor: 12, dibuat di hadapan JANUAR TIRTAAMIDJAJA, _____
Wakil Notaris di Pekalongan, yang untuk keperluan _____
ini turunannya bermeterai cukup telah diperlihatkan _____
kepada saya, Notaris, dan menyebut juga: "YAYASAN _____

PEMOTIVIRAN BAHASA", sebagai ter-
nyata dari hasil keputusan rapat
pengurus Yayasan tertanggal dua-
puluh enam Agustus seribu sembilanratus
tujuhpuluh enam yang akan tersebut di bawah, dan
yang susunan pengurusnya telah dirubah dalam rapat
pengurus Yayasan tertanggal duapuluh tiga Agustus
seribu sembilanratus tujuhpuluh enam, tertanggal
duapuluh enam Agustus seribu sembilanratus tujuh-
puluh enam tersebut di atas, dan tertanggal dua-
puluh dolapah Nopember seribu sembilanratus tujuh-
puluh enam tersebut di atas, sedang surat-surat
hasil keputusan rapat-rapat tersebut, semuanya di-
buat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang untuk
keperluan ini, kecuali yang tertanggal duapuluh
dolapah Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh
enam tersebut di atas telah dilokatkan pada asli
akte ini, semuanya telah diperlihatkan kepada saya,
Notaris, selanjutnya disebut:

_____ pihak pertama. _____

2. Tuan MENIFAS ZUDAIR, Bachelor of Art, Guru, bertem-
pat tinggal di Pekalongan, jalan Bendah gang VIII
nomor: 8, menurut keterangannya dalam hal ini ber-
tindak; sebagai kuasa dari: _____

1). Tuan Haji AHMAD MUHAJIR BAKRI, Pedagang, ber-
tempat tinggal di Pekalongan, jalan Cempaka no-
mor: 11A, _____

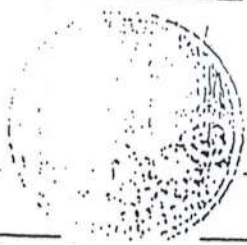
2). Tuan ARIS MUHANDAR, Bachelor of Art, Guru, ber-
tempat tinggal di Pekalongan, jalan Kraton Lor
Gang IV A nomor: 6, _____



yang dalam hal ini diwakili dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Pimpinan dari- dan domikian itu untuk- dan atas nama MUHAMMADIYAH DAERAH KOTAMADYA PEKALONGAN di Pekalongan, yaitu atas kekuatan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan tertanggal sembilanbelas Desember seribu sembilanratus tujuh puluh enam, Nomor: A-13/35/76, bermeterai cukup dan surat mana dilekatkan pada asli akta ini, selanjutnya disebut: pihak kedua.

Para-penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. Para-penghadap bertindak seperti tersebut di atas monev-rangkaian lebih dahulu dalam surat akta ini: -bahwa pihak pertama dalam mencapai maksud dan tujuannya; pihak pertama antara lain telah berusaha mendirikan "Sekolah Teknik Menengah Perkapalan BAITA CIPTA", di Pekalongan, jalan dokter Wahidin nomor: 25, yang sudah terdaftar sebagai Sekolah Swasta yang termasuk dalam pengawasan/bimbingan Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, di Semarang, dengan nomor: 030/STM/Swas./1973, sebagai ter-nyata dari "Surat Tanda Terdaftar" tertanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tiga, Nomor: 026/BWV/STT/1973, dari: Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, surat mana untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya, Notaris;

-bahwa pihak pertama bermaksud menghibahkan barang-barang inventaris; berikut segala kekayaan (aktiva dan passiva) dari sekolah tersebut, beserta melepaskan segala hak-hak yang dimiliki dalam penyelenggaraan seko-



dan tersebut kepada pihak kedua, hal --
mana disetujui oleh pihak kedua; --
-bahwa hal tersebut hendak ditegaskan --
dalam surat akte ini. --

Berhubung dengan apa yang diuraikan tersebut di atas, --
maka para penghadap bertindak seperti tersebut di atas --
menerangkan dalam surat akte ini, bahwa pihak pertama --
dengan ini: --

a). telah menghibahkan kepada pihak kedua, yang mene- --
rangkan dengan ini telah menerima hibah dari pihak --
pertama, atas: --

"barang-barang inventaris sekolah tersebut, yang te- --
lah diketahui oleh kedua belah pihak, diuraikan le- --
bih lanjut dalam daftar terlampir, bermeterai cukup, --
tertanggal duapuluh sembilan Desember seribu sembi- --
lanratus tujuh puluh enam, ditanda-tangani oleh Soe- --
giri Bachelor of Science, sebagai Kepala Sekolah --
Teknik Menengah BAITA CIPTA Pekalongan, yang dike- --
tahui oleh Raden Soekirno Bachelor of Engineering, --
sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Bahari Pekalongan, --
dan Haji Ahmad Muhajir Bakri, sebagai Ketua Pimpinan --
Muhammadiyah Daerah Kotamadya Pekalongan, sehingga --
tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam surat akte --
ini, demikian berikut semua kekayaan aktiva dan --
passiva dari sekolah tersebut menurut keadaannya --
pada tanggal sebelas Desember seribu sembilanratus --
tujuh puluh enam, yang telah diketahui oleh kedua --
belah pihak, lebih lanjut sebagai diuraikan dalam --
daftar terlampir dari Neraca Tahun 1976 (seribu --
sembilanratus tujuh puluh enam) bermeterai cukup --

dan ditanda-tangani oleh Soegiri Bachelor of Science sebagai Kepala Sekolah Teknik Menengah BALTA CIFTA - Pekalongan, dan diketahui oleh Raden Soekirno Bachelor of Engineering, sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Bahari Pekalongan, serta oleh Haji Ahmad Muhajir Bakri, sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Kotamadya Pekalongan, sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut dalam surat akte ini, serta daftar-daftar mana telah dilekatkan pada asli akte ini,"

b) telah melepaskan dan menyerahkan kepada pihak kedua yang menerangkan dengan ini telah menerima pelepasan dan penyerahan dari pihak pertama atas: "segala macam hak, dan idzin-idzin, tidak ada yang dikaualikan, yang dimiliki oleh dan/atau dapat dilakukan pihak pertama dalam penyelenggaraan sekolah tersebut di atas."

Selanjutnya para pihak menerangkan dalam surat akte ini, bahwa tentang hibah dan pelepasan hak ini dilaksanakan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1.

Mula-mula ini apa yang dihibahkan dan dilepaskan tersebut menjadi kepunyaan dan hak pihak kedua, dan mulai hari ini pula segala keuntungan yang didapat dari serta segala kerugian, bahaya-bahaya, pajak-pajak dan bebanan-bebanan atau kewajiban-kewajiban lainnya atas apa yang dihibahkan dan dilepaskan tersebut menjadi hak dan tanggungan pihak kedua:

Pasal 2.

Apa yang dihibahkan dan dilepaskan tersebut pindah ke-

pada pihak kedua dalam keadaan seperti pada hari ini, ---
dan pihak kedua dengan surat akte ini melepaskan segala ---
hak-hak untuk menuntut kerusakan dan/atau kekurangannya ---
dari apa yang dihibahkan dan dilepaskan tersebut, baik ---
yang kelihatan maupun yang tersembunyi, dari pihak per- ---
tama. ---

Fasal 3.

Pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahwa apa yang ---
dihibahkan dan dilepaskan dengan surat akte ini benar- ---
benar kepunyaan dan haknya pihak pertama, dan pihak per- ---
tama berhak untuk melakukan penghibahan dan pelepasannya ---
serta tidak digadaikan atau dipertanggungjawabkan dengan cara ---
apapun juga, dan pula bebas dari sitaan. ---

Fasal 4.

Penyerahan yang nyata dari apa yang dihibahkan dan dile- ---
paskan dengan surat akte ini telah dilakukan oleh pihak ---
pertama kepada pihak kedua sebagaimana mestinya pada ha- ---
ri ini, tanggal delapan Januari seribu sembilanratus tu- ---
juh puluh tujuh. ---

Fasal 5.

Para pihak memberi kuasa kepada pihak kedua, ---
dan

baik bersama-sama maupun masing-masing, dengan hak sub- ---
stitutie, guna kepentingan pihak kedua, mengerjakan se- ---
gala sesuatu yang diperlukan untuk mengajukan permohonan ---
membalik idzin-idzin dalam penyelenggaraan sekolah ---
tersebut atas nama pihak kedua dari pihak yang berwajib, ---
dan menerima pembayaran tersebut, dan selama pihak kedua ---
belum dapat membalik idzin-idzin tersebut, mewakili pi- ---

ihak pertama sebagai pemegang idzin-idzin tersebut sepenuhnya dalam segala hal, urusan dan tindakan, tidak ada yang dikecualikan, sehingga pihak kedua berhak untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang pihak pertama sendiri sebagai pemegang idzin-idzin tersebut berhak melakukan dan mengerjakannya.

Untuk itu menghadap di manapun juga, memberikan keterangan-keterangan, membuat, menyuruh membuat, menandatangani serta mengajukan akte-akte dan surat-surat lainnya, melakukan pembayaran, meminta dan menerima tanda pembayarnya, selanjutnya untuk melakukan apapun juga yang dipandang baik dan berfaedah oleh penerima kuasa atau yang diminta oleh pihak yang berwajib, hingga urusan tersebut selesai sama sekali, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Pasal 6.

Kuasa-kuasa yang diberikan di dalam surat akte ini tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan merupakan bagian mutlak dari perjanjian ini, yang dengan tidak adanya pemberian kuasa itu tidak akan dibuat dan lagi kuasa-kuasa itupun diberikan dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang mengakhiri sesuatu kuasa.

Pasal 7.

Pada pihak telah memilih tempat tinggal kediaman yang tetap dan umum (domicilie) mengenai akte ini dan segala akibatnya yang timbul, di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Pekalongan.

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah:

A K T E - I N I .

Dibuat sebagai mimit dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akte ini, dengan dihadiri oleh Tuan-Tuan Muchdhor dan Achmad Mundhoffar, kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi-saksi. Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilampirkan dengan: sebelas reenvooi, yaitu tujuh tambahan, satu coretan dan tiga coretan dengan memakai ganti.

Asli sah akte (mimit) ini telah ditanda-tangani semestinya.

Diberikan sebagai: T U R U N A N . -

Notaris di Semarang:



(RUSSANDY JAHJA S.M.) . -

1977

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

PIAGAM

No. 126/77/TH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan nomor 00/06/77/030 tanggal 3 Maret 1977 diberikan Piagam ini yang berlaku sebagai surat keputusan pendaftaran ulang sekolah-sekolah swasta kejuruan di Jawa Tengah, kepada :

nama sekolah	:	SIM Baita Cipta Pekalongan
tempat kedudukan	:	Jln. Dr. Wahidin 25 Pekalongan
mulai berdiri	:	1 Pebruari 1971
lembaga pengusaha	:	
nama	:	Yayasan Pend. Bahari Pekalongan
tempat kedudukan	:	Jln. Dr. Wahidin 25 Pekalongan
akte notaris	:	22 Desember 1971 No. 12

Bahwasanya Piagam ini diberikan kepada sekolah swasta yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah wajib melaporkan data-data murid pada awal tahun, pertengahan tahun dan akhir tahun termasuk hasil EBTA.
2. Sekolah wajib melaporkan data-data guru, baik tetap maupun tidak tetap yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun pada tiap awal tahun.
3. Sekolah wajib melaporkan data-data fisik dan perlengkapan pendidikan yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali setahun selambat-lambatnya pada pertengahan tahun.
4. Kepala sekolah atau guru yang diserahi pimpinan untuk sekolah swasta yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
5. Administrasi sekolah harus dilaksanakan dengan tertib menurut pedoman yang telah ditentukan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan.
6. Sekolah wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan Kanwil yang pembinaannya dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
7. Bagi sekolah-sekolah swasta yang bersangkutan yang ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan diatas, Piagam dapat dicabut kembali.

Semarang, 3 Pebruari 1977

An. Kepala Kan Wil Dep - P dan K Prop Jawa Tengah
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

(Drs. SOEKARNO HP.)
Nip. 130.430.092